



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jl. Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Padang Bulan Medan
Telp. (061) 8223583 Fax (061) 8223583
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang:**
1. bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 2. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42).
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian di Universitas Sumatera Utara.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
4. Kepala Biro Kemahasiswaan adalah Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Sumatera Utara.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
6. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
7. Organisasi Kemahasiswaan USU selanjutnya disingkat Ormawa USU adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas. Fakultas, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.

9. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
10. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara adalah mahasiswa yang terdaftar secara administrasi akademik di USU pada jenjang Diploma dan Sarjana.
11. Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) USU adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa USU (UKM USU) merupakan wahana kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menyalurkan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam satu bidang kegiatan tertentu.
16. Pemerintahan Mahasiswa Fakultas (PEMA-FAKULTAS) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
17. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMP) merupakan sarana kegiatan mahasiswa di tingkat Jurusan/Prodi untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai Jurusan/Prodi masing-masing.
18. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
19. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan USU berasaskan:
 - a. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa USU
 - c. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA
 - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan;
 - h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Sifat Ormawa adalah Nirlaba, tidak berorientasi pada laba.
- (3) Maksud Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (4) Tujuan Peraturan ini diterbitkan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan, dapat mendukung pencapaian visi dan misi USU.

(5) Ruang lingkup peraturan ini adalah Ormawa di lingkungan USU

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 3

- (1) Ormawa di tingkat Universitas terdiri dari:
 - a. Pemerintahan Mahasiswa USU, disingkat PEMA USU
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa USU, disingkat UKM-USU
- (2) Ormawa di tingkat Fakultas terdiri dari:
 - a. Pemerintahan Mahasiswa Fakultas, disingkat PEMA-Fakultas;
 - b. Himpunan Jurusan, disingkat HMJ dan/atau Program Studi, disingkat HMP.

BAB IV
KEDUDUKAN, STRUKTUR DAN FUNGSI
Pasal 4

- (i) Kedudukan Ormawa berada di lingkungan Universitas.
- (2) Kepengurusan Ormawa paling kurang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Koordinator dan anggota sesuai bidang.

Pasal 5

- (1) Ormawa berfungsi menghimpun aspirasi mahasiswa dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olahraga, kerohanian, kewirausahaan serta pengembangan wawasan keorganisasian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Ormawa berfungsi sebagai wadah pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 6

Setiap Ormawa berhak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi;
- b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- d. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas;
- e. memperoleh bantuan dana kegiatan secara proposional sesuai anggaran yang

- tersedia;
- f. melakukan konsultasi kepada pimpinan Universitas/Fakultas/Bagian Kemahasiswaan;
 - g. mendapatkan pendampingan oleh Pembina/Pembiinbing dari dosen di lingkungan USU;
 - h. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

Pasal 7

Setiap Ormawa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendapat izin setiap kegiatan dari Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan dan Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, sesuai prosedur yang berlaku;
- c. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di USU;
- d. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
- e. memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika, wibawa serta kehormatan Universitas;
- f. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama dan ras;
- g. mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau mengbadiri upacara atas nama Universitas;
- h. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan;
- i. membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun;
- j. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat Universitas dan kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat Fakultas.

Pasal 8

Setiap Ormawa dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, inisi dan tujuan Universitas;
- c. melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi massa;
- d. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyelahgunaan napza;
- e. membuka Sekretariat organisasi ekstra kampus, partai politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis untuk kepentingan partai politik di lingkungan kampus USU;
- f. melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan; dan
- g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.

BAB VI
PERSYARATAN
Pengurus Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 9

Pengurus Orniawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Matta Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dihukum karena inelakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa,
- c. mahasiswa aktif yang terdaftar di PDPT USU pada tahun akademik berjalan;
- d. minimal sudah berada pada semester 2 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 2,50;
- e. memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
- f. tidak terlibat dalam kepengurusan organisasi ekstra kampus dan/atau organisasi masa;
- g. berpandangan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;
- h. menandatangani pernyataan kesediaan menjadi pengurus.

Pasal 10
Ketua PEMA

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk menjadi Ketua PEMA USU harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. minimal sudah berada pada semester 4 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3,00;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas.

Pasal 11
Ketua UKM

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk menjadi Ketua UKM-USU dan UKM-FAK harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. minimal sudah berada pada semester 4 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3,00;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas.

Pasal 12
Ketua PEMA-Fakultas

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk menjadi Ketua PEMA Fakultas harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. sudah semester 3 (tiga) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan IPK

- minimal 3,0;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
 - c. tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas

Pasal 13
Ketua HMJ / HMP

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk menjadi Ketua HMJ/HMP harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut :

- a. sudah semester 3 (tiga) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan IPK minimal 3,0;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas

Pasal 14
Anggota

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, untuk menjadi anggota pengurus harus memenuhi syarat tambahan yakni telah menempuh minimal 2 (dua) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan IPK minimal 2.50.

BAB VII
PEMERINTAHAN MAHASISWA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 15

Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) USU berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non struktural dari USU.

Pasal 16

Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) USU berfungsi sebagai lembaga aspiratif bagi mahasiswa.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 17

PEMA USU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi PEMA-USU;
- b. menyerap aspirasi mahasiswa dan menyalurkan kepada PEMA-USU;
- c. menyelenggarakan rapat pleno pertanggungjawaban PEMA-USU setiap 6 (enam) bulan dan laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan;

- d. laporan Pertanggungjawaban akhir kepengurusan sebagaimana maksud huruf c disampaikan Kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 18

PEMA USU berwenang:

- a. menyelenggarakan pengawasan terhadap PEMA-Fakultas dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
- b. memberikan peringatan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada PEMA-Fakultas apabila melanggar tugas dan wewenang;
- c. apabila peringatan secara tertulis diabaikan oleh PEMA-Fakultas maka PEMA USU berhak mengusulkan pemberhentian PEMA-Fakultas kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- d. mengusulkan pelaksana tugas Ketua dan Wakil Ketua PEMA-Fakultas kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua PEMA-Fakultas secara bersamaan dalam masa kepengurusan.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Kepengurusan Pasal 19

- (1) Keanggotaan PEMA USU adalah utusan-utusan dari setiap Fakultas berdasarkan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui Pemilu Raya Mahasiswa dengan memperhatikan jumlah keanggotaan agar efektif dan efisien.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota PEMA USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemilu Raya.
- (3) Kepengurusan PEMA USU terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekertaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Menteri-Menteri dan koordinator-koordinator yang terdiri dari:
 1. Keorganisasian;
 2. Penalaran;
 3. Minat dan Bakat;
 4. Kerohanian;

BAB XVIII SANKSI Pasal 20

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 7 November 2019


Universitas Sumatera Utara,
REKTOR,

RUNJUNG
NIP. 195611101985031022